

**PUBLISIA:** Jurnal Ilmu Administrasi Publik <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

 ISSN:**2541-2515(p),2541-2035(e)**

 Volume 9 (1) 2024

 Page. … -…

 [DOI: 10.26905/pjiap.v8i2.8264](https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/view/8264)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license

# Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kota Denpasar

# I Nyoman Subanda 1, Putu Adhismara Kirana 2

1,2 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

**\***Email Corresponding: adhismarakirana@gmail.com1, nyomansubanda@undiknas.ac.id2

|  |  |
| --- | --- |
| Article History: Received: 02/08/2022Revised: 04/08/2023Accepted: 11/10/2023Published: 28/10/2023 | **Abstract** The implementation of political party financial assistance policies for political education in Denpasar City is regulated by Law No. 2 of 2011 and Ministry of Home Affairs Regulation No. 36 of 2018. This assistance is distributed proportionally to political parties that hold seats in the local parliament (DPRD), with a priority on political education. However, its implementation faces several challenges, including the limited role of political parties in effectively conducting political education and the general apathy of young people towards politics. Based on a descriptive qualitative approach, the results indicate that public political participation, particularly in elections, remains low. These findings are expected to provide input for improving the effectiveness of policies and increasing political participation in Denpasar City.Keyword: Financial Assistance, Political Parties, Political Socialization |

How To Cite: Kirana, P. A. (2024). Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dalam pendidikan politik di Kota Denpasar. [Unpublished master's thesis]. Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

# Introduction

Sejarah partai politik di berbagai negara berbeda, tetapi biasanya dikaitkan dengan proses demokratisasi. Hak warga negara yang setara difasilitasi oleh partai politik, salah satu pilar demokrasi. Kebijakan politik etis Belanda dan pembentukan parlemen (Volksraad) membawa perkembangan partai politik di Indonesia. Perkembangan partai politik setelah kemerdekaan dipengaruhi oleh dinamika demokrasi, termasuk saat Orde Baru, yang menyederhanakan sistem kepartaian.

Menurut Ariawan et al., (2022) Indonesia memiliki 31 masalah demokrasi, dengan intoleransi, penegakan hukum yang lemah, korupsi dan politik uang, oligarki, kesenjangan ekonomi, kebebasan sipil yang menyimpang, dan kebangkitan politik kerakyatan yang paling menonjol. Meningkatnya biaya politik adalah salah satu masalah yang dihadapi Indonesia di era modern, yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan demokrasi yang cepat (Yamin et al., 2024). Dukungan rakyat yang dicerminkan oleh hasil pemilu merupakan dasar legitimasi kekuasaan dalam sistem politik demokratis, kebutuhan akan dana partai politik menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Terdapat tiga sumber dana yang dapat diakses oleh partai politik berdasarkan pengalaman negara demokrasi di seluruh dunia. Sumber daya ini dapat berasal dari sumber internal partai, misalnya melalui iuran anggota, sumbangan kader, atau badan usaha yang didirikan oleh partai; dari sumber swasta, misalnya melalui sumbangan dari individu, perusahaan swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat; dan dari bantuan keuangan negara (APBN/APBD)(Saadah, 2022).

Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik Indonesia belum cukup untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi demokrasi Indonesia di masa depan (Yamin et al., 2024). Akibat peningkatan biaya di Indonesia telah dibahas. Meskipun demikian, hubungan yang kompleks antara dukungan keuangan, akuntabilitas, dan konteks demokrasi yang lebih luas di negara ini masih belum sepenuhnya dipahami (Tambunan, 2021). Kekhawatiran tentang cara mengatasi pengeluaran politik yang berlebihan secara tidak langsung diperkuat oleh kurangnya mekanisme akuntabilitas (Krah & Mertens, 2023).

Dalam demokrasi, partai politik memainkan peran penting dalam menampung keinginan dan mengagresi kepentingan masyarakat. Namun, peran sentral tersebut sering kali menghadapi tantangan keuangan, yang menghasilkan oligarki dari penyumbang kepada partai politik, yang berdampak pada pengabaian kepentingan masyarakat (Lawing, 2023). Oligarki ini dibentuk oleh ketergantungan keuangan partai politik pada penyumbang (Krah & Mertens, 2023). Sebagai bagian dari demokrasi, pendanaan sangat penting bagi partai politik (Wibowo et al., 2011).

Permasalahan politik di Kota Denpasar diantaranya adalah masalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam politik dan apatis generasi muda terhadap proses politik masih menjadi masalah. Pendidikan politik adalah tujuan utama dari kebijakan bantuan keuangan partai politik, yang diatur oleh UU No. 2 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 36 Tahun 2018, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik (Tangkere et al., 2021). Diharapkan kualitas pendidikan politik akan ditingkatkan dan anggota partai politik akan belajar bagaimana menjadi pemimpin. Selain itu, tujuan keterlibatan masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara dalam membangun etika dan budaya politik melalui empat pilar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini juga dapat berfungsi sebagai wadah untuk pengkaderan berjenjang dan berkelanjutan anggota partai politik (Tampubolon, 2022). Proses demokratisasi berjalan seiring dengan tingkat pendidikan politik masyarakat Indonesi (Prasetyo, 2021). Hasil penelitian Jannah (2023) menyatakan bahwa salah satu tujuan partai politik dalam legislatif adalah untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi. Partai politik harus memberi tahu publik tentang wacana politik mereka. Namun, beberapa partai politik masih gagal memaksimalkan peran mereka dalam memberikan pendidikan politik kepada publik di lapangan.

Menurut Hariyanti et al., (2018) pendidikan politik diajarkan dalam konteks kewarganegaraan karena pendidikan yang diberikan oleh partai politik bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang, yaitu membangun seorang negarawan yang cerdas dan bijak yang bertindak dan berperilaku dengan cara yang sesuai dengan berbagai masalah kebangsaan. partai politik harus melaksanakan pendidikan politik secara hukum dan moral. Pendidikan politik sangat penting karena pemahaman politik yang buruk, partisipasi politik masyarakat, dan pelanggaran etika pemilu yang terus terjadi (Romlah et al., 2023). Hasil penelitian Deva et al., (2020) jumlah dana yang diberikan kepada partai politik untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat masih belum ideal. Hal ini mendorong studi tentang penerapan kebijakan bantuan keuangan partai politik dalam pendidikan politik dan peningkatan layanan publik di Denpasar.

# Literature Review

Penelitian tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dalam pendidikan politik di Denpasar masih terbatas. Affandi et al., (2016) menyatakan bahwa pendidikan politik generasi muda menghadapi kendala kurangnya peran pemerintah dalam sosialisasi yang efektif. Lestari et al., (2022) menunjukkan bahwa Partai Demokrat menggunakan bantuan dana pemerintah untuk pendidikan politik, namun dana ini dianggap belum mencukupi. Rahmatika (2021) menekankan pentingnya kepatuhan partai terhadap audit dana kampanye. Noor et al., (2024) menyoroti ketidakadilan dalam distribusi bantuan keuangan partai politik, sementara Natasyah (2019) menyoroti kurangnya transparansi pengelolaan dana partai. Hasil penelitian Lestari et al., (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana bantuan kepada partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat belum berjalan dengan baik. Yamin et al., (2024) mengkaji pentingnya peran pendidikan politik dalam memperkuat struktur demokrasi bangsa. Pendidikan politik mencakup baik formal dan sarana informal yang melaluinya individu dibekali dengan pengetahuan mengenai hal tersebut hak, kewajiban, dan politik secara keseluruhan lingkungan (Kołczyńska, 2020). Hasil penelitian (Niqmah et al., 2023) menyatakan bahwa pendidikan politik oleh partai politik di Kabupaten Semarang masih belum efektif. Meskipun regulasi sudah memadai, kenyataaannyabelum sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Penegak hukum (partai politik) dalam penyampaian Pendidikan politik lebih fokus pada ideologi partai daripada materi yang diamanatkan sesuai peraturan yang sudah berlaku.

1. **Teori Implementasi Kebijakan**

Keputusan kebijakan tidak akan memulai implementasi kebijakan sebelum tujuan dan sasarannya ditetapkan atau ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Beberapa ahli memberikan teori tentang implementasi kebijakan. Salah satunya adalah teori George C. Edward Edward III, yang berpendapat bahwa empat faktor memengaruhi implementasi kebijakan: sumber daya, disposisi, komunikasi, dan struktur birokrasi. Menurut teori Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Menurut teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, ada tiga jenis variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Mereka adalah karakteristik masalah *(tractability of the problems),* karakteristik kebijakan atau undang-undang (kemampuan undang-undang untuk menstrukturkan implementasi), dan variabel lingkungan (variabel non-undang-undang yang mempengaruhi implementasi). Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011), kinerja implementasi dipengaruhi oleh lima faktor. Ini adalah karakteristik agen pelaksana, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi dan penguatan aktivitas organisasi, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Pramono, 2020).

1. **Bantuan Partai Politik**

Menurut prinsip-prinsip pemberian bantuan keuangan kepada partai politik melalui APBD, terutama UU No. 2/2008, partai politik yang memperoleh kursi di DPR atau DPRD berhak atas subsidi atau bantuan keuangan negara dari APBN atau APBD. Berapa banyak subsidi yang akan diberikan dihitung berdasarkan jumlah kursi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Besar subsidi, pengajuan, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban diatur oleh peraturan lebih lanjut tentang subsidi negara kepada partai politik. PP No. 5/2009 menggunakan dua tahap untuk menghitung jumlah subsidi APBN kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR. Pertama, nilai subsidi per suara dihitung dengan cara berikut: jumlah subsidi APBN tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah suara yang diterima partai politik pada periode sebelumnya (Pemilu 2004). Selanjutnya, nilai subsidi per suara dikalikan dengan jumlah suara yang diterima partai politik pada periode ini (Pemilu 2009). Untuk menghitung jumlah subsidi APBD provinsi dan ABPD kabupaten/kota, kedua tahap ini juga berlaku untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota (Azizah, 2015).

1. **Pengajuan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Politik**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2009 Pasal 14 berbunnyi: Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati/Walikota untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa: (a)surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya; (b) foto copy Surat Keterangan NPWP; (c) surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/ kota; (d) nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan; (e) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; (f) laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; (g) surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik

1. **Pendidikan Politik**

Menurut UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Pasal 34 ayat 3 (b) menyatakan bahwa pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik memberikan pemahaman tentang empat pilar bangsa dan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik. Partai politik berperan sebagai perantara dalam memberikan pendidikan politik kepada setiap lapisan masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan fungsinya dalam menarik perhatian masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Pemilihan kepala daerah dapat dijadikan sasaran untuk melihat sejauh mana pendidikan politik yang diberikan partai politik telah mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat (Suryani & Suryanef, 2022). Secara umum, pendidikan sangat berkaitan erat dengan dinamika kehidupan politik, dan pendidikan politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi. Di sini, pendidikan politik terbatas pada hal-hal yang dapat diamati dan diamati. Dengan kata lain, seseorang yang telah menerima pendidikan politik memiliki kebijaksanaan yang tinggi dalam menentukan jalan dan tujuan bersama organisasi. Mereka juga berpolitik dengan menerapkan arti politik, yang sebenarnya akan mengubah sistem perpolitikan kita. (Mii et al., 2023).

1. **Research Methods**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan informan seperti pejabat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar serta pengurus partai politik, sementara data sekunder diambil dari surat kabar dan dokumen resmi. Observasi dilakukan untuk mengetahui karakteristik lapangan secara langsung, sementara wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam, dan dokumentasi berupa foto, video, serta dokumen pendukung memperkaya hasil penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan memeriksa data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan yang berbeda. Peer debriefing dilakukan dengan rekan sejawat dan dosen pembimbing untuk memastikan validitas penelitian. Proses analisis data meliputi reduksi data untuk memilah informasi yang penting, penyajian data secara naratif untuk memudahkan analisis, dan penarikan kesimpulan yang didukung oleh bukti kuat yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

# Results and Discussion

* 1. **Hasil**
1. **Implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik**

Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung operasi partai politik dan kegiatan pendidikan politik dikenal sebagai bantuan keuangan partai politik (Banpol). Banpol Kota Denpasar dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan memiliki tim verifikasi terdiri dari KPUD, Bagian Hukum, dan Inspektorat Wilayah. Mengurangi ketergantungan partai pada donasi individu, meningkatkan transparansi, dan mendukung partisipasi politik adalah tujuan dari bantuan ini.

Banpol membantu meningkatkan kesadaran publik melalui kegiatan seperti pendidikan politik dan sosialisasi. Dewa Ayu Sekar Anggaraeni, ketua KPU Kota Denpasar, menyatakan betapa pentingnya Banpol, terutama selama pemilu. Daripada mencari dana, partai politik yang stabil dan didukung oleh dana pemerintah lebih mampu berkonsentrasi pada partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Namun, Banpol menghadapi masalah seperti kurangnya koordinasi lembaga dan pengawasan yang buruk. Namun, Banpol memiliki potensi besar untuk meningkatkan demokrasi lokal Denpasar, meningkatkan partisipasi warga dalam Pilkada, dan mendukung keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Hasil serupa oleh penelitian (Lestari et al., 2022) menyatakan kebijakan penggunaan dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemerintah, yang pada dasarnya ditujukan untuk kegiatan operasional sekretariat partai dan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, dengan prioritas penggunaan dana untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Setiap kebijakan dalam proses implementasi tidak selalu berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Ini karena selalu ada hambatan dan masalah dalam proses pelaksanaannya.

Berbeda dengan Penelitian (Saadah, 2022) yang menyimpulkan bahwa penerapannya: Bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional, yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan ini diberikan setiap tahun dan berasal dari APBD Provinsi. Jumlah atau besaran bantuan tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari pemilihan DPR, Dewan Provinsi, dan Dewan Kabupaten/Kota. Pada pasal 5 disebutkan pula besaran bantuan kepada partai politik tingkat daerah Provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp.1200, - (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Besaran ini dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan. Anggota dewan yang terafiliasi atau diusung oleh partai politik tentu akan memperjuangkan kepentingan partai mereka, sehingga keinginan pembuat kebijakan untuk menaikkan besaran bantuan keuangan adalah alasan yang wajar. Pengurus partai mengakui bahwa biaya operasional partai yang tidak sedikit diperlukan untuk menjalankan fungsinya dengan baik dan bahwa biaya tersebut seharusnya dapat ditingkatkan untuk mencapai masyarakat yang lebih luas.

Hasil implementasi bantuan politik berbeda dengan penelitian (Risnila, 2020) yang menyatakan bahwa Kinerja pegawai Badan Kesbangpol masih kurang dalam pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan partai politik, dan parti politik masih belum mematuhi peraturan kebijakan bantuan keuangan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk pelaksana kebijakan bantuan keuangan partai politik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta untuk parpol untuk lebih mengikuti peraturan kebijakan bantuan keuangan partai politik.

1. **Hambatan Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pendidikan Politik di Kota Denpasar**

Seringkali, implementasi kebijakan menghadapi tantangan administratif, teknis, sosial, politik, dan psikologis. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar menyebut hambatan utama dalam pelaksanaan Banpol adalah kurangnya koordinasi antar lembaga dan kepentingan partai politik. Keberhasilan kebijakan juga dihambat oleh tekanan politik dan miskomunikasi antar elit partai.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan menyelaraskan kebijakan, penting bagi elite partai untuk berkomunikasi dengan baik. Untuk memastikan bahwa dana Banpol digunakan dengan benar untuk meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi Kota Denpasar, transparansi, pengawasan ketat, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Hasil ini mendukung penelitian (Lestari et al., 2022) yang menyatakan selama tahun 2019, Partai Demokrat menggunakan dana banpol secara efektif dan sesuai dengan undang-undang dengan memprioritaskan kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tidak selalu berjalan dengan baik dan terkadang terjadi masalah. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penulis, hambatan dan hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dan penerimaan dana Banpol oleh Partai Demokrat dari Pemerintah tertunda, yang disebabkan oleh fakta bahwa prosedur yang harus diikuti harus memaksa Partai Demokrat untuk menerima dana Banpol pada tanggal Bulan Januari tahun ini, partai mengajukan permohonan bantuan ke Kementerian Dalam Negeri. Laporan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya telah diselesaikan dengan baik dan telah diverifikasi oleh tim audit BPK RI. Proses verifikasi bahan pengajuan memakan waktu kurang lebih tiga bulan, dan setelah itu dana banpol baru dapat dicairkan.
2. Pengurus harian Partai Demokrat menghadapi masalah dengan pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI karena anggota partai terkait, termasuk staf khusus bendahara partai, belum memahami sepenuhnya mekanisme pelaporan pertanggungjawaban kepada BPK RI. Hal ini disebabkan oleh kurangnya materi dan pelatihan yang diberikan oleh BPK mengenai mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana Banpol kepada BPK RI.
3. Peningkatan dana bantuan pemerintah kepada Partai Demokrat sebesar Rp. 1.000 per suara sah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 dianggap belum cukup dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat Partai Demokrat. Ini karena, selain kebutuhan partai yang signifikan, penggunaan Banpol pemerintah harus sesuai dengan ketentuan dengan memprioritaskan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai dan masyarakat.
4. Partai Demokrat masih memiliki kekurangan dalam memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol kepada BPK RI, terutama dalam hal bukti bahwa mereka melakukan kegiatan pendidikan politik, yang merupakan kegiatan yang paling penting dalam penggunaan dana banpol yang diberikan oleh pemerintah. BPK RI merasa bahwa Partai Demokrat belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka.
5. **Persepsi Dan Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Kebijakan bantuan keuangan partai politik (Banpol) yang diterapkan di Kota Denpasar mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat. Bapak Yoga mengatakan bahwa sosialisasi partai politik sangat memengaruhi partisipasi warga. Namun, ini perlu ditingkatkan dan tidak hanya menjelang pemilu. Bapak Komang Febri juga menekankan betapa pentingnya calon anggota DPRD untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.

Untuk meningkatkan partisipasi politik, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting, terutama tentang bagaimana dana Banpol digunakan. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana. Untuk memastikan bahwa Banpol benar-benar mendukung pendidikan politik, demokrasi lokal, dan partisipasi masyarakat dalam politik, evaluasi dan pengawasan lebih lanjut diperlukan.

* 1. **Pembahasan**
1. **Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pendidikan Politik**

Untuk memastikan sistem demokrasi bertahan, pendidikan politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) adalah komponen penting yang saling melengkapi. Banpol Kota Denpasar membantu partai dalam pendidikan politik, meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan kewajiban politik mereka, dan mendorong partisipasi pemilu. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2008, transparansi informasi tentang pendanaan partai sangat penting untuk membangun partai politik yang akuntabel.

Namun, masyarakat sering skeptis terhadap penggunaan dana karena masalah seperti ketidakjelasan dan ketidakjujuran. Partai juga seringkali tidak menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama pemilih muda. Akibatnya, partai harus meningkatkan transparansi, membuat laporan terbuka tentang penggunaan dana, dan membuat program pendidikan politik yang menarik dan relevan.

Partai dapat mengurangi ketergantungannya pada donator besar, mengurangi risiko korupsi, dan meningkatkan kualitas demokrasi melalui audit dan pelaporan yang ketat dengan bantuan keuangan publik yang dikelola dengan baik. Jika partai lebih terbuka dan inklusif, Banpol Denpasar dapat memperkuat demokrasi di Denpasar.

Mengacu dari penelitian (Saadah, 2022), yang menyatakan bahwa 60% penggunaan dana bantuan parpol adalah untuk Pendidikan politik yang menurut pasal 28 regulasi ini bertujuan untuk:

* 1. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
	2. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
	3. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak, tanggung jawab, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan politik juga bertujuan untuk kaderisasi partai politik, yang berarti mengkaderkan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan (Saputro, 2021). Hal ini dilakukan agar membentuk kader partai yang partisan, tidak hanya sekedar menunggangi partai politik untuk kendaraan maju ke pemilihan.

1. **Pendidikan Politik dalam Partisipasi Politik Kota Denpasar**

Menurut Daud (2019), Partai politik memiliki tugas utama, yaitu memberikan pemahaman yang benar tentang politik yang didasarkan pada transparansi terkait calon yang akan dipilih oleh masyarakat dalam pemilu. Selain itu, hal yang paling penting dalam memahami partai politik ialah partai harus dapat memberi tahu masyarakat, terutama mereka yang usianya telah didaftarkan sebagai calon pemilih, bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Pendidikan politik membantu partai politik menjadi lebih baik dan lebih kuat. Dalam konteks perkembangan partai politik di Indonesia, kader partai cenderung menurun, jadi pendidikan politik diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas mereka (Achmad, dkk., 2022).

Penelitian Kusuma, dkk. (2020) menyatakan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, salah satu tugas partai politik adalah memberikan pendidikan politik sebagai cara untuk mendidik masyarakat luas menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya di depan umum. Partai politik sangat penting untuk melakukan pendidikan politik, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada masyarakat karena masyarakat mampu menyadari kewajibannya untuk memilih partai politik atau kandidat yang benar dan tulus untuk kesejahteraan umum.

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda (Ama , dkk., 2024). Berdasarkan hasil penelusuran melalui Website resmi Pemerintah Kota Denpasar pada halaman Satu Data Kota Denpasar menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2023 partai politik telah melakukan Pendidikan politik ke sekolah-sekolah di Kota Denpasar. Jumlah peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dalam pengembangan etika serta budaya politik di Kota Denpasar dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.

Daftar nama sekolah yang mengikuti pelatihan pemilih pemula tahun 2023

| No | **NAMA SEKOLAH** | **JUMLAH PESERTA** |
| --- | --- | --- |
| 1 | SMAN 1 Denpasar | 10 Orang |
| 2 | SMAN 3 Denpasar | 10 Orang |
| 3 | SMAN 5 Denpasar | 10 Orang |
| 4 | SMAN 6 Denpasar | 10 Orang |
| 5 | SMAN 7 Denpasar | 10 Orang |
| 6 | SMAN 8 Denpasar | 10 Orang |
| 7 | SMAN 11 Denpasar | 10 Orang |
| 8 | SMKN 1 Denpasar | 10 Orang |
| 9 | SMKN 2 Denpasar | 10 Orang |
| 10 | SMKN 3 Denpasar | 10 Orang |
| 11 | SMKN 4 Denpasar | 10 Orang |
| 12 | SMKN 5 Denpasar | 10 Orang |
| 13 | SMAS Dwijendra Denpasar | 10 Orang |
| 14 | SMAS PGRI 1 Denpasar | 10 Orang |
| 15 | SMAS PGRI 2 Denpasar | 10 Orang |
| 16 | SMAS Saraswati | 10 Orang |
| 17 | SMAS Dwijendra Denpasar | 10 Orang |
| 18 | SMAS TP 45 Denpasar | 10 Orang |
| 19 | SMK NEGERI 6 Denpasar | 10 Orang |
| 20 | SMK SaraswatI 1 Denpasar | 10 Orang |
| 21 | SMK Penerbangan Cakra Nusantara Denpasar | 10 Orang |
| 22 | SMKS Saraswati 2 Denpasar | 10 Orang |
| 23 | SMKS Taruna Warmadewa | 10 Orang |
| 24 | SMKS Wira Bhakti Denpasar | 10 Orang |
| 25 | SMKS Bintang Persada Denpasar | 10 Orang |
| 26 | SMKS Dwijendra Denpasar | 10 Orang |
| 27 | SMKS Farmasi Saraswati 3 Denpasar | 10 Orang |
| 28 | SMKS Kertha Wisata Denpasar | 10 Orang |
| 29 | SMKS Kesehatan Bali Medika Denpasar | 10 Orang |
| 30 | SMKS Kesehatan Pgri Denpasar | 10 Orang |
| 31 | SMKS Pariwisata Harapan Denpasar | 10 Orang |
| 32 | SMKS PGRI 1 Denpasar | 10 Orang |
| 33 | SMKS PGRI 3 Denpasar | 10 Orang |
| 34 | SMKS PGRI 4 Denpasar | 10 Orang |
| 35 | SMKS PGRI 5 Denpasar | 10 Orang |
| 36 | SMKS PGRI 6 Denpasar | 10 Orang |
| **Total peserta**  | **360 Peseta** |

Sumber: Satu Data Denpasar, <https://dota.denpasarkota.go.id>, 2024

Bantuan keuangan partai politik di Kota Denpasar sangat penting untuk mendukung program pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat umum. Program ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam politik. Pendidikan politik meningkatkan keterlibatan warga dalam pemilu, pengawasan kinerja pemerintah, dan evaluasi kebijakan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi.

Pendidikan politik juga meningkatkan literasi politik, mendorong diskusi konstruktif, dan mengurangi polarisasi di masyarakat Denpasar. Dengan pemahaman politik yang lebih baik, warga lebih mampu menuntut transparansi dan berpartisipasi dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi mereka di daerah mereka. Secara keseluruhan, demokrasi lokal Kota Denpasar menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan terlibat berkat pendidikan politik.

# Conclusion

**Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan keuangan partai politik telah meningkatkan pendidikan politik di Kota Denpasar. Partai politik di DPRD berhasil mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, hambatan seperti kurangnya pemahaman SDM dan komunikasi antar elite partai masih ada. Kebijakan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik dan layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan mengatasi hambatan tersebut, sektor kebijakan pemerintah Kota Denpasar dapat terus berkembang.

**Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai hasil dari penelitian kebijakan bantuan keuangan dalam pendidikan politik kota Denpasar yakni Dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan partai politik, Maka pola penggunaan dana harus diawasi secara ketat dengan mekanisme pelaporan yang jelas. Partai politik harus melaporkan sumber pendanaan, alokasi, dan penggunaan dana kepada lembaga pengawas yang independen. Dana harus dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung fungsi-fungsi partai politik, seperti pendidikan politik, kampanye yang sesuai aturan, serta pengembangan kader dan organisasi.

# References

Affandi, F. N., Sulistyaningsih, T., & Hijri, Y. S. (2016). Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang*, *19*(5), 1–23.

Ariawan, C., Akbar, B., Achmad, M., & Nuryanto. (2022). Governance of Financial Assistance to Political Parties Based on Good Governance Principles in Indonesia. *Journal (BIRCI-Journal)*, *December*, 7195–7204. https://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/4450

Azizah, N. (2015). Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Melalui Anggaran Pendapatan Daerah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan*, *64*(2), 30–34.

Budiardjo, Miriam. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Deva, A., Amancik, A., & Edra, S. (2020). Implementasi Dana Bantuan Partai Politik Bagi Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Po. *Thesis Universitas Bengkulu*, *19*(5), 1–23.

Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *15*(1), 74–85. https://doi.org/10.21831/jc.v15i1.17659

Jannah, R. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Dalam Mewujudkan Partisipasi Politik ( Studi di Kota Semarang ). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, *1*(1). http://repository.unissula.ac.id/30470/2/30301900288\_fullpdf.pdf

Katz, Richard S. dan William Cortty. (2006). *Handbook of Party Politics*. New Delhi: SAGE Publication.

Kołczyńska, M. (2020). Democratic values, education, and political trust. *International Journal of Comparative Sociology*, *61*, 26–3. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:216372047

Krah, R., & Mertens, G. (2023). Financial transparency, trust and willingness to pay in local governments of sub-Saharan Africa. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, *35*(6), 100–120. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0110

Lawing, K. (2023). Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat. *Journal of Geopolitics and Public Policy*, *1*(1), 10–25. http://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/view/226%0Ahttp://journal.epistemikpress.id/index.php/JOGPP/article/download/226/140

Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, *4*(6), 4640–4665. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9006/6789

Marijan, Kacung. (2015*). Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Cetakan keempat. Jakarta:Prenadamedia Group.

Mii, R., Reza, M., & Latuda, F. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Goverance and Politics (JGP)*, *3*(2), 144.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Jakarta:PMN.

Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda*, *7*(3), 93–107.

Niqmah, N. A., Syafingi, H. M., Adriantini, D., & Dewi, S. (2023). *Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023*. 87–94.

Noor, I., Anisa, B. M. N., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, *3*(3), 1665–1687. https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.327

Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *UNISRI Press*.Salim, Agus. (2006). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Edisi kedua. Cetakan kesatu. Yogyakarta:Tiara Wacana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran, Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2019-2024

Prasetyo, L. A. (2021). Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, *05*(1), 123–135.

Rahmatika, D. N. (2021). Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, *13*(1), 97–107. https://doi.org/10.24905/permana.v13i1.165

Risnila, F. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kota Magelang. *Jurnal Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tidar*, *1*(1), 1–53.

Romlah, O. Y., Darmana, F. A., & Rahman, T. (2023). Peran partai NASDEM dalam pendidikan politik dan implikasinya pada partisipasi politik masyarakat di desa selacau kecamatan batujajar. *MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, *5*(2), 99–116.

Saadah, M. (2022). Efektivitas Bantuan Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Partai Politik Di Provinsi Jambi. *Journal Publicuho*, *5*(1), 63–72. https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.23744

Suyanto Bagong & Sutinah. (2013). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Suryani, R., & Suryanef, S. (2022). Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *2*(1), 46–54. https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10

Tambunan, D. (2021). Democracy Under Threat: the Politics of Corruption and Party Financing System in Indonesia. *Journal of Social Political Sciences*, *2*(3), 275–294. https://doi.org/10.52166/jsps.v2i3.69

Tampubolon, A. O. (2022). Dinamika Penggunaan Dana Bantuan oleh DPD/DPW Partai Politik di Provinsi Bangka Belitung pada Tahun 2020. *Journal of Politics and Democracy*, *1*(2), 89–100. https://doi.org/10.61183/polikrasi.v1i2.18

Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektifitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politikdalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, *17*(3), 995–1006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.

Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., & Kartiningtyas, E. (2011). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik: Sebuah Modul Pelatihan* (Issue 17). https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK.pdf

Widodo, Joko. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang:Banyumedia.

Winarno. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Media Press.

Yamin, M., Rosyadi, S., Runtiko, A. G., Kurniasih, D., Wijaya, S. S., Darmawan, A., Satyawan, D. S., Wahyuningrat, W., Isna, A., Sulaiman, A. I., & Novianti, W. (2024). Analysis of Political Party Accountability and Financial Assistance in the Context of Indonesian Democracy. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, *4*(1), 73–86. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.73-86